

**POLA PEMBINAAN MENTAL ANGGOTA POLISI DALAM
PENINGKATAN KEAGAMAAN di POLDA ACEH**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh

**NAMA: PIPIT SAJIDA
NIM: 140403121**

Jurusan Manajemen Dakwah



**MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

UIN A-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Manajemen Dakwah


Oleh

PIPIT SAJIDA

NIM 140403121

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Jailani, M. Si
Nip.19601008 199503 1 001

Pembimbing Kedua



Dr. Mahmuddin, M. Si
Nip.19721020 199703 1 002

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Dewan Penguji Pada Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

**PIPIT SAJIDA
NIM. 140403121**


Pada Hari/Tanggal :

**Jum'at, 20 Juli 2018 M
7 Dzulkaidah 1439 H**

di

**Darussalam – Banda Aceh
Dewan Penguji,**

Ketua,




**Dr. Jailani, M. Si
NIP. 196010081995031001**

Sekretaris,




**Dr. Mahmuddin, M. Si
NIP 197210201997031002**

Penguji I,



**Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP. 196411291998031001**

Penguji II,



**Dr. Juhari Hasan, M. Si
NIP.196612311994021006**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**



**Dr. Kusmayati Hatta, M. Pd
NIP.196412201984122001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pipit Sajida
Tempat/Tgl. Lahir : Sawang Bak u/06 Maret 1996
NIM : 140403121
Jenjang : Sarjana
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis skripsi ini beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipandengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 12 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,




Pipit Sajida
NIM: 140403121

ABSTRAK

Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian. Para polisi itu merupakan bagian dari Ulil Amri yakni orang-orang yang memiliki wewenang memerintah atau orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin, dengan menyelesaikan perkara berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perspektif Islam, tugas utama seorang polisi adalah menjaga keamanan di dalam negeri. Berkenaan dengan hal ini penulis melakukan penelitian yang berjudul "Pola Pembinaan Mental Anggota Polisi dalam Peningkatan Keagamaan di Polda Aceh". Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pola pembinaan mental anggota polisi dalam meningkatkan keagamaan serta peluang dan hambatan POLDA Aceh dalam pembinaan peningkatan keagamaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode "*deskriptif*" dengan proses pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk mendukung metode tersebut penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan mental anggota Polisi dalam peningkatan keagamaan di Polda Aceh berdampak positif, karena mampu mempererat silaturahmi antara polisi dengan masyarakat, juga mematuhi azas hukum, UUD, serta taat kepada syariat islam. Adapun hambatan yang dikhawatirkan akan terjadi sebenarnya adalah, goyahnya komitmen dari pemimpin dalam menerapkan kegiatan ini dalam jangka waktu panjang, dan juga dikhawatirkan akan ada salah satu personil bahkan setengah dari anggota POLDA Aceh kurang mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh atasan.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah yang telah memilih Islam sebagai aturan dan jalan hidup bagi kita, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat dan karunia-Nya, yang didalamnya terdapat perintah dan larangan, menyeru kita untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi larangan-Nya.

Dengan izin Allah atas rahmat dan karunia-Nya serta bantuan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pola Pembinaan Mental Anggota Polisi dalam Peningkatan Keagamaan di Polda Aceh**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada Ayahanda dan Ibunda penulis yang telah membiayai dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir proses perkuliahan berlangsung. Kemudian, ucapan terimakasih penulisan juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
2. Bapak Drs.H. Maimun Ibrahim, MA, selaku Penasihat Akademik.
3. Bapak Dr. Mahmudin, M.Si dan Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku Pembimbing I dan

II.

4. Anggota Polisi yang telah membantu saya dalam mendapatkan informasi tentang pembinaan mental POLDA Aceh.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang terkandung dalam skripsi ini, karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaannya, agar tulisan ini menjadi ibadah bagi penulis dan ridha Allah dan maghfirah-Nya. Penulis menyerahkan segalanya kepada Allah SWT, dengan harapan apa yang telah penulis perbuat selama dalam penulisan ini bermanfaat hendaknya. Amin.

Banda Aceh, 9 Juni 2018

Penulis

Pipit Sajida

NIM: 140403121

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Saat Penelitian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Pola Pembinaan Mental	9
B. Jenis-Jenis Pola	12
C. Komponen Pola	13
D. Defenisi Kepolisian	17
E. Peningkatan Keagamaan	28
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Polda Aceh.....	42
B. Struktur Kepolisian Polda Aceh	43
C. Pola Pembinaan Mental Polisi Polda Aceh	45
D. Tri Brata.....	55
E. Peluang dan Hambatan Dari Pembinaan Mental	57
BAB V PENUTUP	62
1. Kesimpulan	62
2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah atau pemimpin sangatlah penting. Sebuah Negara tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada seseorang yang memimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat) maka akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Hukum Islam sangat memperhatikan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak selalu dicela dan diancam dengan hukuman.¹

Pada masa sekarang kepribadian mengarah pada bagaimana seseorang berperilaku dimasyarakat, apakah itu pejabat, ataupun rakyat biasa. Seseorang yang memiliki kepribadian baik akan tercemin dalam kehidupannya dan keberadannya di bumi Allah ini akan membawa kemanfaatan bagi semesta alam. Begitu pula sebaliknya mereka yang kepribadiannya tidak dipelihara dengan baik maka akan membawa keburukan bagi alam ini atau bahkan menjadi pembuat kerusakan bagi alam ini. Aturan hukum diperlukan dalam melindungi masyarakat dan setiap anggota masyarakat.²

¹Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*,(Jakarta:Sinar Grafik.2006), hlm.15

²Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalm Sistem Ketatanegaraan Indonesia,(Dalam Dimensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional)*, (Jakarta: Gema Insani Press.1996), hlm.134 3

Agama merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan serta fungsi seorang manusia diatas muka bumi ini, karena agama juga merupakan suatu pedoman hidup bagi manusia di muka bumi ini. Apabila seseorang tidak mempercayai suatu agama di dalam dirinya maka orang itu akan mengalami kekacauan didalam dirinya, dan sebaliknya apabila ia mempercayai agama didalam dirinya maka hidupnya akan lebih terarah. Manusia dituntut untuk dapat berpegang teguh kepada prinsip agama dengan selalu memperhatikan prinsip kebenaran pada setiap masalah-masalah yang dihadapinya dan dapat melaksanakan diatas hukum yang benar.³

Agama adalah unsur terpenting dalam pembinaan mental. Tanpa agama rencana-rencana pembangunan tidak akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Agama memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam salah satu isi ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila menekankan pada etis religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada. Sila ini sekaligus berperan sebagai pengakuan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat Indonesia. Keteladanan dari kalangan elit agama dan pemerintah mempengaruhi aktualisasi nilai-nilai agama di masyarakat. Masyarakat tidak dapat disalahkan dengan fenomena melemahnya moral yang kini kian memprihatinkan.⁴

³Lembaga pendidikan polri, *Modul UU Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI*, (Jakarta: Kepeala Lembaga Pendidikan Polri, 2015),hal. 6

⁴ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Empat Pilar Kehidupan Kebangsaanbernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012), hal. 46

Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, lembaga atau organisasi Kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.⁵

Para polisi itu merupakan bagian dari Ulil Amri yakni orang-orang yang memiliki wewenang memerintah atau orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin,⁶dengan menyelesaikan perkara berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perspektif Islam, tugas utama seorang polisi adalah menjaga keamanan di dalam negeri. Kenyamanan dan keamanan yang dapat terjaga dengan baik akan meningkatkan stabilitas negaranya. Departemen Keamanan Dalam Negeri merupakan departemen yang menangani semua bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Departemen Keamanan Dalam Negeri ini juga menangani penjagaan keamanan di dalam negeri melalui satuan kepolisian. Kepolisian merupakan alat utama untuk menjaga keamanan dalam negeri.⁷

⁵ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 1

⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid II (Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 484

⁷*Keamanan Dalam Negeri dan Kepolisian Dalam Khilafah*, Hizbut-tahrir.or.id. Di Akses pada tanggal 20 Maret 2016

Peran agama bagi para anggota kepolisian sangatlah penting, sebagai pedoman dan pegangan hidup yang sejati. Tidak hanya itu saja para anggota polisi saat ini juga harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat tidak lagi hanya sebagai penegak hukum saja tetapi juga sebagai contoh untuk masyarakat. Polisi tidak hanya diajarkan bagaimana cara menjaga keamanan dan keamanan masyarakat saja.

Tetapi polisi saat sekarang ini juga banyak melanggar aturan, baik itu tidak mentaati peraturan yang telah di buat maupun peraturan agama Islam dan mereka belum bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, banyak polisi sekarang yang masih menggunakan kekerasan dalam menangani kasus masyarakat dan banyak polisi sekarang belum mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan pemerintah dan aturan Agama Islam, maka dari pada itu mereka harus diberikan bimbingan mental keagamaan untuk melatih dan memperbaiki mental kepribadiannya. Untuk itu adanya kegiatan bimbingan mental keagamaan sangat lah penting bagi anggota kepolisian.

Sebenarnya da'i dan mad'u itu sangat erat hubungannya dengan polisi dan masyarakat, karena tugas dari da'i identtik dengan tugas Rasul, semua Rasul adalah panutan dari da'i. Dengan kata lain perintah berdakwah kepada Rasul itu dimaksudkan bukan hanya ditujukan kepada Nabi saja melainkan juga kepada seluruh umat Islam. Begitu juga dengan halnya polisi, polisi juga harus bisa menjadi panutan bagi masyarakat, yang bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat dan polisi juga harus mampu menggerakkan amar ma'ruf nahi munkar dikalangan masyarakat, karena peran agama juga selain sebagai pedoman hidup

tetapi juga dapat memotivasi dan mendorong diri manusia untuk melakukan sesuatu aktifitas pekerjaan. Karena setiap pekerjaan yang dilakukan dengan melatarbelakangi dengan keyakinan agama akan dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan dalam hidup dan tergantung bagaimana segala tindakan manusia, baik positif maupun negatif.⁸

Melihat fenomena di atas bahwa aspek pola pembinaan sangatlah penting untuk meningkatkan keagamaan anggota polisi sehingga mampu mengamalkan nya secara benar. Sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung didalamnya, Islam telah jelas menganjurkan berbuat baik terhadap sesama dan Islam melarang terhadap perbuatan pelanggaran dan hal ini sejalan dengan apa yang terkandung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang skripsi yang berjudul **“Pola Pembinaan Mental Anggota Polisi dalam Peningkatan Keagamaan di Polda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka permasalahan yang di ambil oleh peneliti adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pola pembinaan mental anggota polisi dalam meningkatkan Keagamaan ?
2. Apa saja peluang dan hambatan POLDA Aceh dalam pembinaan Peningkatan Keagamaan ?

⁸ Rif'at Sauqi Nawawi, *Kepribadian Qurani*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 16

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pola Pembinaan Mental Anggota Polisi dalam Peningkatan Keagamaan. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pola Pembinaan mental anggota Polisi dalam meningkatkan Keagamaan
2. Untuk mengetahui apa saja peluang dan hambatan POLDA Aceh dalam Pembinaan Peningkatan Keagamaan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai Pola Pembinaan Mental Anggota Polisi dalam Peningkatan Keagamaan antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai bahan masukan bagi ilmu sosial tentang segala hal yang timbul dari penelitian ini khususnya, dan dapat dijadikan referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pendidikan.

E. Penjelasan Istilah

Adapun skripsi ini berjudul Maka untuk menghilangkan keraguan dan kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul “Pola Pembinaan Mental Anggota Polisi dalam Peningkatan Keagamaan” di atas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah itu, antara lain sebagai berikut:

1. Pembinaan Mental (Bintal)

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha dan tindakan, tindakan yang dilakukan berdaya guna, dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁹

Pengertian mental secara etimologis, kata mental berasal dari kata latin, yaitu “mens” atau “mentis” artinya roh, sukma, jiwa atau nyawa. Dalam buku Himpunan Istilah Pembinaan Mental ABRI, “mental adalah kondisi jiwa yang terpantul dalam sikap seseorang terhadap berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya.¹⁰

Jadi pembinaan mental adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental/jiwa sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya.

2. POLDA Aceh

Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Polda NAD) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Polri memiliki peran dan fungsi utama dalam mewujudkan Kamtibmas di seluruh wilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam melaksanakan peran dan fungsi tersebut, Polda NAD

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 117

¹⁰Mabes ABRI, *Himpunan Istilah Pembinaan Mental ABRI* (Jakarta: Pusat Pembinaan Mental ABRI, 1990), h. 4

dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pemda NAD), karena masalah Kamtibmas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.¹¹

¹¹M. Gaussyah, *Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah*. KANUN No. 51 Edisi Agustus 2010.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Pola Pembinaan Mental

Definisi pola menurut kamus umum Bahasa Indonesia, pola berarti gambar, contoh dan model. Adapun pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara beradaya guna untuk memperoleh hasil yang baik.¹² Pembinaan merupakan suatu proses untuk membantu individu dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar dia memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemamfaatan sosial. Pembinaan menekankan pengembangan manusia pada segi praktis yaitu mengenai pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.¹³ Pembinaan merupakan usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian dengan segala aspeknya. Pembinaan dapat berupa bimbingan, pemberian informasi, stimulasi, persuasi, pengawasan dan juga pengendalian yang pada hakikatnya adalah menciptakan suasana yang membantu pengembangan bakat-bakat positif dan juga pengendalian naluri-naluri yang rendah.

Pembinaan ini meliputi kegiatan-kegiatan melaksanakan atau menyelenggarakan pengaturan sesuatu sehingga dapat dikerjakan dengan baik, tertib, teratur, rapi dan seksama menurut rencana program pelaksanaan (dengan

¹² Departemen pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal.1197

¹³ Hendrat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 43

ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem, dan metode) secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang diharapkan semaksimal mungkin.¹⁴ Pembinaan mental adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atau berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Pengertian di atas mengandung dua hal, yaitu pertama, bahwa pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan; kedua, pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.¹⁵

a. Bentuk Pola pembinaan

Bentuk pola pembinaan itu seperti:

1. pemantapan sikap
2. pemantapan perilaku

Pembinaan ditekankan pada pemantapan perilaku. Materi pembinaan mencakup tentang ketauhidan atau akidah, fiqih, akhlak, pengetahuan umum, Iqro Al-Quran, dan Hadits.

¹⁴Mabes TNI, *Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk Tentang Pembinaan Mental* (Jakarta: Dinas Pembinaan Mental, 2003), hal. 7

¹⁵Miftah Toha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: CV. Rajawali, 2010), hal. 7

B. Jenis-jenis Pola

Terdapat beberapa jenis pola yaitu:

1. Pola yang otoriter

Menurut enug ada beberapa pendekatan yang di ikuti atasan dalam berhubungan dan membina bawahannya salah satu diantaranya adalah sikap dan pendidikan otoriter. Pola pembinaan otoriter ditandai dengan ciri-ciri sikap atasan atau pemimpin yang kaku dan keras dalam menerepkan peraturan-peraturan maupun disiplin. Pemimipin bersikap memaksa dengan selalu menuntut kepatuhan bawahan agar bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh atasannya.

2. Pola yang Permisif

Menurut kartono dalam pola pembinaan permisif, atasan memberi kebebasan sepenuhnya dan bawahan diijinkan membuat keputusan sendiri

3. Pola yang Demokratis

Hurlock berpendapat bahwa pola pembinaan demokrasi adalah salah satu teknik atau cara membing bawahan, dimana pemimpin atau atasan bersikap terbuka terhadap tuntutan dan pendapat yang dikemukakan

bawahan. Pola ini lebih memusatkan perhatian pada aspek pendidikan daripada hukuman.¹⁶

Bina Mental(Bintal) adalah akronim dari pembinaan mental, yaitu salah satu seksi yang struktur organisasinya di bawah Direktorat Perawatan Personil Angkatan Darat. Tugas Bintal adalah melaksanakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan dalam membentuk, memelihara serta meningkatkan kondisi atau keadaan jiwa anggota beserta keluarganya terhadap hal-hal tertentu dalam hubungan waktu, tempat dan kondisi tertentu, berdasarkan Pancasila, UUD, Sumpah Prajurit, Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, yang meliputi pembinaan mental rohani (Binroh), pembinaan mental ideologi (Bintalid), dan pembinaan mental tradisi kejuangan (Bintra Juang).¹⁷

C. Komponen Pembinaan Mental

Dari pengertian pembinaan mental keagamaan diatas dapat dikatakan bahwa pembinaan mental keagamaan adalah suatu bimbingan yang diarahkan atau ditujukan untuk pembentukan mental (jiwa) seseorang ke arah yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama. Pembinaan mental dapat dicermati melalui keterkaitan fungsional antar tiga komponen, yaitu pembinaan mental rohani, pembinaan mental ideologi, dan pembinaan mental tradisi kejuangan. Nilai-nilai yang terkandung dalam komponen tersebut diinternalisasikan melalui berbagai

¹⁶ Enung Fatimah, *Psikologi Perkembangan*(Bandung: Pustaka setia, 2008), hal 85.

¹⁷Markas Besar ABRI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Mental ABRI* (Jakarta:Dirwatpersad, 1997), h. 10

jalur pembinaan yang pada gilirannya membentuk watak dan kepribadian dalam kualitas prajurit. Adapun penjelasannya masing-masing berikut ini:

1. Pembinaan Mental Rohani (Binroh)

Pembinaan mental rohani adalah pembinaan prajurit dalam rangka membentuk, memelihara, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing prajurit untuk memelihara dan mempertinggi etika, moral, dan budi pekerti sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik agama maupun sapta marga sebagai pedoman hidup prajurit sejati. Pembinaan mental rohani dapat dilakukan terus menerus, secara bertahap, berlanjut, dan berkesinambungan oleh Perwira Rohani (Paroh) atau Perwira Bintel. Adapun pola atau bentuk pembinaan mental rohani adalah:

1. Kultum ba'da shalat dhuhur
2. Pembacaan yasin bersama
3. Pengajian bersama
4. Kajian tafsir Al-qur'an
5. Serta peringatan Hari Besar Islam

Adapun materi pembinaan mental rohani harus mencerminkan serangkaian kaidah dan nilai-nilai yang berisikan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beserta aneka implikasinya dalam kehidupan sosial maupun pribadi prajurit. Pembinaan ini bersumber dari pokok-pokok materi berikut ini :

- a. Ajaran agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha).
 - b. Peranan agama dalam kehidupan keprajuritan.
 - c. Tri kerukunan umat beragama¹⁸.
2. Pembinaan Mental Ideologi (Bintalid)

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofis, atau sekelompok ide yang diajukan kelas dominan pada seluruh anggota masyarakat.¹⁹ Dalam konteks pembinaan mental, pembinaan mental ideologi adalah peningkatan kesadaran prajurit sebagai warga negara Indonesia yang membela, mengamankan dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara yang dalam sapta marga sebagai pedoman hidup prajurit. Adapun materi pokok pembinaan mental ideologi harus mencerminkan serangkaian kaidah dan nilai-nilai yang berisikan cara pandang bangsa Indonesia dalam hidup bernegara, beserta aneka implikasinya dalam kehidupan sosial maupun pribadi prajurit. Adapun pola pembinaan mental ideologi adalah:

1. Konservatisme, pola ideologi ini selalu menjarkan tentang manusia harus selalu memelihara kondisi yang sudah ada serta menciptakan kestabilannya.

¹⁸Mabes TNI, *Naskah Departemen tentang Pola Dasar Pembinaan Mental TNI untuk Taruna Akademi TNI Tk. I Integratif Pola 12 Bulan Tahap II* (Jakarta: Mabes TNI Akademi, 2008), hal. 3

¹⁹Muwarman, *Ideologi Keindonesiaan* (Bandung: Benang Merah, 2000), hal. 3

2. Sosialisme, pola ini adalah menciptakan kebersamaan dan adanya keteraan pada setiap orang.
3. Demokrasi, tujuan dari awal pola ideologi ini adalah untuk mengembalikan kekuasaan kepada masyarakat, dimana dalam sistem ini, terjadi keseimbangan peran negara hanya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan. Sementara, kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat.

Pembinaan mental ideologi tersebut bersumber dari materi sebagai berikut:

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Garis-Garis Besar Haluan Negara
- d. Pegangan normatif kehidupan berbangsa dan bernegara
- e. Wawasan nusantara dan ketahanan nasional.²⁰

Fungsi bimbingan mental keagamaan menurut Dewa Ketut Sukardi adalah sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah, yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu, yang menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami serta yang membantu dalam memelihara dan mengembangkan kesesluruhan pribadinya secara mantap, tearah, dan berkelanjutan.²¹

²⁰Mabes TNI, *Naskah Departemen tentang Pola Dasar Pembinaan Mental TNI untuk Taruna Akademi TNI Tk. I Integratif Pola 12 Bulan Tahap II*, hal. 4

²¹ Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal 26

D. Defenisi Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintah yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, lembaga atau organisasi Kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.²²

Berdasarkan Pasal 13 UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara yang memiliki tugas pokok yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang kedua menegakkan hukum dan yang ketiga memberiperlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, tenteram, dan tidak terganggu segala

²² Sadjjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta, Laskbang Pressindo, 2010), hal. 1

aktifitasnya. Tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif pada terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan adalah tugas preventif, karena cakupan tugasnya yang sangat luas dan dirumuskan dengan kata-kata boleh berbuat apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu sendiri dilakukan dengan 4 kegiatan pokok yaitu : mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.²³

Istilah polisi bisa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini semua berkaitan dengan istilah polisi dalam arti formil yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi dalam arti materil yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalantugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepolisian.

Arti kata patroli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perondaan.²⁴Salah satu pengemban tugas patroli adalah fungsi Sabhara yang terdiri dari unit Patroli Kota (Patko) maupun Patroli Sepeda Motor (Patmor). Kegiatan perondaan yang dilakukan unit Patroli dengan cara menyusuri jalan jalan, perkantoran, pusat keramaian dan seterusnya. Namun dalam konsep yang

69 ²³Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian* (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013), hal.

²⁴Chaer dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 198

diterapkan anggota unit Patroli harus dapat menyentuh kepada masyarakat untuk dapat memahami kebutuhan masyarakat akan kehadiran Polisi. Menurut Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti, pertama polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, kedua polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁵

Konsekuensinya di negara hukum, tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan.²⁶ Dengan demikian, seseorang yang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana.²⁷ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

²⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, (Perkembangan Indonesia)*, (Jakarta: PTIK, 1972), hal. 22

²⁶ Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Kertagama Publishing, Jakarta, 2007), hal. 36

²⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986), hal. 75

Berbicara mengenai Negara Hukum, Negara Hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan Negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparturnya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan-pemisahan kekuasaan yaitu badan yang memuat peraturan perundangan-undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.²⁸

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Salah satu bentuk penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana tugas dan fungsi Kepolisian diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

²⁸ C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1999), hal. 18

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok POLRI bahwa:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman
- d. Pelayanan terhadap masyarakat.²⁹

Berdasarkan nilai-nilai yang ada didalam Undang-Undang Kepolisian, adanya tugas bagi Kepolisian untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dalam proses penegakan hukum atau menjalankan perintah dari Undang-undang. Dalam hal melindungi dan mengayomi masyarakat, kepolisian harus memiliki dan mencerminkan sikap yang baik, bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara professional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.³⁰

1. Tugas Dan Fungsi polisi

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas preventif ini adalah tugas mirip tugas executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa

²⁹ Mochtar Kusumatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hal. 9

³⁰ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998), hal. 15

pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, maka Polri mempunyai tugas yang terdapat dalam pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, sebagai berikut:³¹

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan ketertiban lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan hukum masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identitas kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

³¹Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, hal.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan waga masyarakat untk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya.

Patroli berfungsi sebagai salah satu tindakan kepolisian yang digunakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menindak kasus-kasus tertentu yang terjadi ketika patroli dilaksanakan. Adapun peranannya antara lain.

- a. Pelaksana garis depan operasional Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum atau gangguan kantibmas;
- b. Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan.
- c. Wujud kehadiran Polri ditengah-tengah masyarakat;
- d. Cermin kesiap-siagaan Polri setiap saat sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat;
- f. Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarkat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan;
- g. Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat;

- h. Peningkatan citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat;
- i. Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³²

Adapun jenis-jenis Patroli, antara lain:

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.³³

³² Mochtar Kusumatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum...* hal. 30

³³ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), hal. 32

1. Pengertian Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota POLRI, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan menghalangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi dan memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan atau gangguan keamanan ketertiban masyarakat/ pelanggaran hukum yang memerlukan kehadiran POLRI untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian, guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.³⁴

Tujuan patroli adalah mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas/pelanggaran hukum, dalam rangka memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Patroli Blok dan Perondaan

Patroli blok adalah patroli yang dilakukan di daerah pemukiman dengan batasan tertentu seperti RT dan atau RW. Penugasan patroli blok dititikberatkan pada kerjasama dengan masyarakat dan melindungi orang dan harta benda, termasuk memberi bantuan atau pertolongan dan jasa-jasa kepada masyarakat/penduduk yang membutuhkannya. Perondaan adalah salah satu bentuk patroli dilakukan dalam kota (karena penduduknya padat, dilakukan

³⁴Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, (Kumpulan hanjar siswa: penjagaan pengawalan Patroli), hal. 5

dengan berjalan kaki serta waktunya singkat) dan bersifat rutin untuk mengawasi daerah-daerah tertentu.³⁵

3. Patroli Kota

Patroli kota adalah patroli yang dilakukan pada wilayah perkotaan yang lingkup wilayahnya membawahi patroli perondaan, blok dan lingkungan.

4. Persambangan

Persambangan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksional di luar kota dan diselenggarakan menurut kebutuhan atas kebijaksanaan pimpinan Polri setempat, dalam waktu beberapa hari berturut-turut dengan cara :

- a. Mengunjungi beberapa desa
- b. Persambangan di tiap-tiap desa dilakukan bersama-sama dengan kepala desa, Pembina desa dan unsur-unsur yang lain.

Adapun bentuk-bentuk patroli bisa diorganisir secara beragam.³⁶

- a. Jalan Kaki
- b. Dengan sepeda
- c. Dengan mobil
- d. Dengan sepeda motor
- e. Dengan Kuda
- f. Dengan helicopter

³⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis LaluLintas*, (Semarang, Kompetensi Utama,2009), hal. 14

³⁶Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hal. 99

- g. Dengan boat atau kapal laut (mencegah penyelundupan atau tindak pidana pencurian ikan di perairan).

Setiap wilayah harus dapat diliput selama 24 jam setiap hari. Adapun tujuan yang ingin dicapai :

- a. Mencegah terjadi tindak pidana
- b. Menjaga ketertiban umum atau memelihara ketentraman secara nyata sepanjang wilayah yang dipatrol. Sekiranya wilayah tersebut dipatrol dengan baik, ketertiban dan keamanan anggota masyarakat lebih terjamin.

Melalui patroli yang terus-menerus 24 jam, akan memberi “kemampuan” bagi polisi untuk segera mendatangi dan menangani setiap peristiwa “pelanggaran” hukum yang terjadi atau “keadaan darurat” yang menimpa masyarakat. Memperhatikan bagaimana efektifnya patroli dalam mengurangi dan mencegah tindak pidana, serta sekaligus sangat berdaya guna memelihara di setiap wilayah, sangat beralasan mendesak Polri untuk mengembangkan bentuk patroli yang sesuai bagi setiap wilayah hukumnya, serta sekaligus mengorganisir suatu sistem patroli yang selalu bergerak dalam waktu 24 jam.³⁷

5. Wewenang POLRI

- a. Menerima laporan/pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

³⁷ Sumaryati Hatono, *Nasional dalam Pembinaan Hukum* Globalisasi Masyarakat Dunia, (Bandung: 1991), hal. 3

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.³⁸
- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

E. Peningkatan Keagamaan

1. Pengertian agama dan kegiatan keagamaan

Kata keagamaan merupakan istilah yang mengalami imbuhan dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke dan an” yang menunjukkan kata sifat yaitu bersifat keagamaan dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Agama adalah tek atau kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran yang menjadi tuntunan hidup bagi para penganutnya.
- b. Agama adalah dustur atau undang-undang Ilahi yang diturunkan Allah untuk menjadi pedoman hidup dalam kehidupan di alam dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat.³⁹
- c. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata agama berarti suatu sistem, prinsip kepercayaan terhadap Tuhan dengan ajaran kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.

Menurut Elizabeth K. Nottingham dalam buku Jalaluddin, agama adalah gejala yang begitu sering “terdapat di mana-mana”, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalam makna dari keberadaan diri

³⁸ Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia,...hal.50

³⁹ Muhaimin, *Problematika Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), hal. 139

sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat (akhitar), namun agama melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia.⁴⁰ Definisi ini mengindikasikan bahwa hanya ada satu cara agar manusia bisa meyakini keberadaan Yang Maha Tinggi, yakni dengan menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka melewati batasan-batasan nalar dan yang tidak mereka pahami melalui sebuah proses intelektual.

Poerwardamita mengartikan keberagamaan dengan sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu yang mengenai manusia beragama. Dari pada itu dia berpendapat bahwa keberagamaan ditandai oleh sifat khusus yang menimbulkan rasa tunduk dan hormat dalam arti merupakan suatu “pengalaman yang suci”. Selain rasa tunduk dan rasa hormat yang luhur keberagamaan juga merupakan rasa ketergantungan yang mutlak manusia terhadap Tuhan yang diyakininya.⁴¹

Dari pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa keberagamaan adalah:

- a. Segala sesuatu yang mengenai agama
- b. Sifat khusus yang menimbulkan rasa hormat yang luhur/ merupakan pengalaman yang suci

⁴⁰ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 317

⁴¹ Wjs Poerdamita, *Kamus Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka, Pin Tujuh Belas, 1996), hal. 19

- c. Ketergantungan yang mutlak manusia merasakan dirinya lemah sehingga menyebabkan manusia selalu tergantung hidupnya dengan sesuatu kekuatan yang berada diluar dirinya.

Kegiatan keagamaan banyak sekali macamnya, baik yang sifatnya religius ataupun temporer. Kegiatan rutin seperti : jamaah sholat fardhu, kultum, kajian kitab yang diselenggarakan sehabis jamaah sholat Dhuhur, dan pengajian bulanan.kegiatan kontemporer, seperti unjungan dan muhabasah ke berbagai pondok pesantren, peringatan hari besar Islam (maulid nabi, isra miraj, muharram) dan kegiatan bulan Ramadhan. Di samping kegiatan yang sifatnya ritual juga diselenggarakan kegiatan sosial terutama untuk masyarakat sekitar, seperti santunan fakir miskin dan anak yatim.⁴²

Agama mempunyai arti penting bagi kehidupan beragama. Agama dapat memberikan bimbingan yaitu pengalaman yang telah ditanam dari sejak kecil . sehingga dengan keyakinan dan pengalaman tersebut akan memudahkan dalam menghadapi persoalan, lalu agama juga dapat menjadi penolong dalam kesukaran. Biasanya ketika menghadapi kesukaran agama dapat menentramkan jiwa seseorang.⁴³ Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak Ilahi yang mengatur alam semesta. Dalam pandangan fungsionalisme, agama (religion atau religi) adalah satu system yang kompleks

⁴²MasjidBaitulIhsan,*KegiatanKegamaan*,2016,(http://masjidbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=38).

⁴³ Zakiah Darajat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT. Gunung Mulia, 1998), hal. 56

yang terdiri dari kepercayaan, keyakinan, sikap-sikap dan upacara-upacara yang menghubungkan individu dengan satu keberadaan wujud yang bersifat ketuhanan.

Keberagamaan bentuk respon manusia terhadap yang sacral dan keanekaan agama yang bisa dilacak pada setiap zaman, tempat, budaya dan peradaban menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk percaya pada tuhan. Dalam Al-Qur'an, kecenderungan alamiah itu disebut fitrah. Karena fitrah inilah, manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan instrinsik untuk beragama. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30 Allah SWT berfirman:

Agama dipeluk dan dihayati oleh manusia, praktek dan penghayatan agama tersebut diistilahkan sebagai keberagamaan (religiusitas). Keberagamaanya, manusia menemukan dimensi terdalam dirinya yang menyentuh emosi dan jiwa. Oleh karena itu, keberagamaan yang baik akan membawa tiap individu memiliki jiwa yang sehat dan membentuk kepribadian yang kokoh dan seimbang, agama bersumber pada wahyu Tuhan.⁴⁴ Kesadaran beragama akan mengkristal dalam pribadi orang yang beriman dan bertaqwa dengan wujud kepatuhan terhadap Allah yang dilandasi oleh keyakinan dalam diri seseorang mengenai pentingnya seperangkat nilai yang dianut.

2. Perilaku Keagamaan

Pengertian perilaku keagamaan dapat dijabarkan dengan cara mengartikan perkata. Kata perilaku dalam *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* yaitu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau perilaku. Perilaku

⁴⁴ Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hal. 93

merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenainya, yaitu dorongan untuk bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan.⁴⁵

Menurut M. Arifin perilaku keagamaan berasal dari dua kata, yaitu perilaku dan keagamaan. Perilaku adalah gejala dan aktivitas atau tindakan dari psikologis yang dilahirkan dalam rangka usaha memenuhi segala kebutuhan dan mencapai tujuan. Keagamaan (agama) adalah gejala sesuatu yang diisyaratkan dan diturunkan oleh Allah SWT melalui perantara Rasul-Nya berupa perintah dan larangan serta petunjuk demi kebaikan dan kesejahteraan hidup. Psikologi modern tampaknya memberi porsi khusus bagi perilaku keagamaan, walaupun pendekatan psikologi agama merupakan salah satu bukti adanya perhatian khusus para ahli psikologis terhadap peran agama dalam kehidupan kejiwaan manusia. Bentuk perilaku keagamaan merupakan ciptaan manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar dari bahaya dan dapat memberikan rasa aman.⁴⁶

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang

⁴⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hal. 11

⁴⁶ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hal. 127

khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas. Agama juga berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Kegiatan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan suatu tindakan seseorang terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang di anutnya.⁴⁷

Agama Islam yang kandungan ajarannya sangat sempurna tetapi tidak berbelit-belit itu ditegakkan di atas tiga pilar utama. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab r.a Rasulullah saw diterangkan bahwa ajaran Islam memuat tiga ajaran dasar, yaitu Iman, Ikhsan, dan Islam. Ketiga ajaran ini pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Masalah iman memuat ajaran-ajaran pokok yang bertalian dengan persoalan keyakinan batin beragama, antara lain beriman secara benar kepada Allah, hari akhir, malaikat, Nabi dan Rasul-Nya, kitab suci serta taqdir dan qadla'-Nya. Secara keseluruhan, ajaran Islam sangat menekankan masalah kebagusan dan kesucian bathin atau ikhsan, baik sikap batin dalam rangka usaha menghubungkan dirinya kepada Allah, kesucian batin dalam hubungannya dengan pergaulan sesama manusia, kesucian batin dengan dirinya sendiri ataupun kesucian batin dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar.

⁴⁷ Allan Mensies, *Sejarah Agama*, (Yogyakarta: Forum. 2014), hal. 11

Agama Islam sangat menekankan kepada umatnya agar memiliki akhlak, perangai, budi pekerti yang luhur, mulia lagi terpuji (akhlak karimah/ akhlak mahmudah). Karena hanya dengan perangai yang bagus ini akan menjadi daya perekat dalam tata pergaulan dengan sesamanya, dan lebih jauh lagi ia menjadi kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pemahaman agama itu dapat dilihat ketika mereka beriman, yaitu mengakui adanya Allah, Rasulullah, malaikat, kitab Allah, hari akhir, dan qada' dan qadhar.⁴⁸ Selain itu ketika mereka dapat menerapkan lima rukun islam. Jika mereka dapat melakukan ketiga hal tersebut, mereka dapat dikatakan bahwa mereka dapat memahami agama.

Perilaku keagamaan berarti segala sesuatu tindakan perbuatan atau ucapan yang dilakukan seseorang sedangkan perbuatan atau tindakan serta ucapan tadi akan kaitannya dengan agama, semuanya dilakukan karena adanya kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan. Oleh karena itu dalam agama Islam, ada ajaran yang harus dilakukan oleh pemeluk-pemeluknya, bagi agama Islam, ada ajaran yang harus dilakukan dan adapula yang berupa larangan. Ajaran-ajaran yang berupa perintah yang harus dilakukan diantaranya adalah shalat, zakat, puasa, haji, menolong orang lain yang sedang kesusahan dan masih banyak lagi. Sedangkan yang kaitannya dengan larangan itu seperti minum-minuman keras, judi, korupsi, main perempuan dan lain-lain.

⁴⁸ Musthafa Kamal Pasha, *Akidah Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 4

3. Aspek-Aspek Keagamaan

Menurut Yahya Jaya pada dasarnya, Islam sebagai suatu sistem keagamaan, ajaran-ajarannya dapat dibagi menjadi empat aspek:

- a. Akidah, yaitu aspek yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan, seperti keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para Rasul Allah, hari kiamat dan keimanan kepada takdir Allah.
- b. Ibadah, yaitu aspek yang berhubungan dengan amal perbuatan yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, seperti perintah thaharah, salat, puasa, zakat, haji, do'a, zikir, haji dan lain-lainnya.
- c. Akhlak, yaitu aspek yang berhubungan dengan sikap dan perilaku baik dan buruk manusia dalam hidup keberagamaanya. Misalnya sifat sabar, syukur, tawakal, taubat dan lain-lainnya.
- d. Muamalah, yaitu aspek yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya manusia yang beragama yaitu berbuat baik kepada ibu-bapak, sanak-keluarga, masyarakat, nusa bangsa dan agama.⁴⁹

4. Meningkatkan Partisipasi Kegiatan Keagamaan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berkegiatan keagamaan di masyarakat dapat ditingkatkan, hal ini bisa dimulai dengan kesadaran sendiri untuk melaksanakan ibadah seperti shalat berjamaah atau membaca al-qur'an

⁴⁹ Yahya Jaya, *Bimbingan Dan Konseling Agama Islam*. (Ikapi:Angkasa Raya, 2004), hal. 117

dirumah ataupun dimasjid. Setelah memulai dengan diri sendiri, mengajak ataupun memberikan ajakan kepada orang lain untuk melakukannya juga uatu hal yang penting. Berkegiatan dengan berorganisasi dengan wadah organisasi masjid pun juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan acara atau kegiatan yang menarik animo mayarakat untuk datang dari segi pendidikan, keislaman atau sosial, seperti maulid nabi nabi, gebyar muharram, gema ramadhan, bakti sosial, santunan yatimpiatu dan dhuafa, bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk msyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha untuk memahaminya. Penelitian Kualitatif menurut Nasution pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, Berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.⁵⁰

Penelitian ini langsung turun kelapangan mengambil informasi yang sedang berlangsung berupa data dan wawancara langsung dengan responden. Menurut Abdurrahman Fathoni penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penyelidikan yang di lakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti keadaan yang berlangsung pada saat ini yang berhubungan dengan sistem dakwah dalam menanggulangi krisis moral remaja.

⁵⁰ Nasution. s, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsinto, 2003), hal 5

⁵¹ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di adakan di Banda Aceh, tetapi di khususkan POLDA Aceh tentang Pola Pembinaan Mental Anggota Polisi dalam Peningkatan Keagamaan. Karena pada era globalisasi ini banyak remaja yang masih melanggar ajaran Islam sehinga penulis tertarik langsung kelokasi untuk mendapatkan data dalam penulisan ini yaitu data yang bekaitan dengan persoalan yang hendak dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid terhadap suatu penelitian maka teknik pengumpulan data sangat membantu dan menentukan kualitas dari penelitian. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu sebuah metode untuk mengumpul data kualitatif dan peneliti melihat langsung ke lapangan yang ingin di teliti untuk mendapatkan pengamatan suatu fenomena adapun teknik yang di gunakan antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang di lakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵² Menurut S Margono (1997:158) observasi di atrikan sebagai pengamatan dan pencatatan secaa sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini di lakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.Observasi akan dilakukan dengan

⁵²Kaent Jaranigrat, *Metode Peneitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia, 1997), hal. 32.

mengamati secara langsung terhadap Pola Pembinaan Mental Anggota Polisi dalam Peningkatan Keagamaan.

2. Wawancara

Menurut Denzin (1970:195) wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain.⁵³ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan dalam suatu topik tertentu.⁵⁴

Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara dengan anggota POLDA Aceh, antara lain dengan Akp. Irwan, Bribda Nabani, Aiptu Abu Sopian, Akbp Hardeny, Azhar dan Meta Novita.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa caratan, traskip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda yang berkaitan dengan pola Pembinaan Mental Anggota Polisi dalam Peningkatan Keagamaan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan penyajian sebagai temuan bagi orang lain.⁵⁵ Analisis data dalam

⁵³James Ablack & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Cet 4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 306

⁵⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 231

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 34.

penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisian dari peneliti.

Untuk mengumpulkan seluruh data kualitatif yang berhubungan dengan pola Pembinaan Mental Anggota Polisi dalam Peningkatan Keagamaan. Peneliti harus mempunyai beberapa langkah dan petunjuk dalam pengolahan data seperti, reduksi data yakni data yang di kumpul kemudian diolah bertujuan untuk mengetahui informasi dari proses penelitian, kemudian display data yakni menyajikan data dan membuat rangkuman dan menarik kesimpulan, membuat kesimpulan dari data-data yang telah di kumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum POLDA Aceh

Kepolisian Daerah Aceh atau Polda Aceh adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Aceh. Polda Aceh karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).

Pada masa Polri bergabung dengan TNI, Polda Aceh (kala itu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) I/Aceh) masih dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal polisi atau satu bintang di pundaknya. Kapolda Aceh di era transisi reformasi (1997-1999) yang terakhir menjabat ialah Brigjen Pol Djuharnus Wiradinata. Saat ini, Brigjen Pol Rio Septianda Djambak menjabat sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Husein Hamidi yang memasuki masa pensiun.

Ada tiga tipe Polda, yakni,

1. Tipe A-K (A+)
2. Tipe A
3. Tipe B

Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi bintang dua berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi bintang satu berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.(Brigjen).

Di Indonesia mempunyai 34 Provinsi dan setiap provinsi memiliki Polda. Provinsi Papua Barat ada di wilayah hukum Polda Papua namun sejak tanggal 19 Desember 2014, Papua Barat resmi memiliki Polda sendiri. Provinsi Sulawesi Barat juga sudah memiliki wilayah hukum sendiri berpisah dari Polda Sulawesi Selatan sejak Juli 2016. Terakhir, provinsi Kalimantan Utara resmi memiliki wilayah hukum sendiri setelah berpisah dari Polda Kalimantan Timur pada awal tahun 2018 ini.⁵⁶

B. Struktur Kepolisian Polda Aceh

Dengan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang semakin berkembang dan bertambah, baik beban maupun tanggung jawab, pemerintah memandang perlu penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dilakukan penyesuaian. Menurut Perpres ini, organisasi polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁶www.aceh.polri.go.id, di akses pada tanggal 18 juli 2018

Kepolisian Polda Aceh adalah pelaksana tugas kepolisian RI di wilayah Provinsi Aceh. Polda Aceh karena dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Struktur Polda Aceh antara lain, adalah :

a. Struktur Yurisdiksi

Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan Negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi. Yurisdiksi juga dapat diartikan sebagai kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum atau kekuasaan.⁵⁷

Struktur	Wilayah Hukum	Badan Nasional	Tugas Utama
Yurisdiksi	Provinsi Aceh	Pemerintah Indonesia	Memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

b. Struktur Operasional

Struktur Operasional adalah bertujuan untuk melakukan serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban dalam kurun waktu, sasaran, cara

⁵⁷www.aceh.polri.go.id, di akses pada tanggal 28 juli 2018

bertindak dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).⁵⁸

Struktur	Kapolda	Markas Polda	Bagian	Tanggung Jawab
Operasional	Inspektur Jenderal Polisi (Rio Septianda Djambak)	Banda Aceh	Bagian dari kepolisian Negara Republik Indonesia	Bertanggung jawab kepada Kapolri

C. Pola Pembinaan Mental Polisi Polda Aceh

Pola adalah bentuk atau model atau yang lebih abstraknya ialah suatu set peraturan, yang bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan meamerkan pola. Pola yang paling sederhana didasarkan pada repetisi (beberapa tiruan satu kerangka digabungkan tanpa modifikasi).⁵⁹

Pola-pola dasar pelaksanaan bimbingan adalah suatu asas pokok untuk mengatur penyebaran pelayanan bimbingan, dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan bimbingan apa yang akan diadakan. Pola dasar bimbingan lebih bersifat praktis, karena langsung berkaitan dengan penyusunan program.

Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Sebagaimana diketahui, hakikat manajemen adalah mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Pencapaian tujuan melalui tangan orang lain itu dilakukan oleh

⁵⁸www.aceh.polri.go.id, di akses pada tanggal 28juli 2018

⁵⁹SumaryatiHatono, *Nasional dalam Pembinaan Hukum*,... hal 8

manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Untuk mencapai suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya, perlu ada pola bimbingan dalam sebuah organisasi, bentuk bimbingan mengacu kepada jumlah orang yang diberi pelayanan bimbingan, di mana terbagi atas:

- a. Bimbingan individual, yaitu pelayanan bimbingan yang ditujukan kepada satu orang, biasanya dalam bentuk konseling.
- b. Bimbingan kelompok, yaitu pelayanan bimbingan yang ditujukan kepada dua orang atau lebih, biasanya dilakukan dalam bentuk kelompok diskusi.⁶⁰

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan ke- dan akhiran – an, yang berarti bangun/bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁶¹

Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotornya. Dalam ilmu psikiatri dan psikoterapi, kata mental sering digunakan sebagai ganti dari kata personality (kepribadian) yang berarti bahwa mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap (attitude) dan perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan

⁶⁰Sumaryati Hatono, *Nasional dalam Pembinaan Hukum ...*hal. 14

⁶¹Jurnal Studi Al-Quran, P-ISSN: 0126-1648, E-ISSN: 2239-2614 .

menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya. Adapun pembinaan mental terbagi atas 2 bagian, yaitu :⁶²

a. Pembinaan Secara Umum

Pembinaan secara umum disebut sebagai usaha perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Pembinaan secara umum mencakup beberapa jenis, yaitu:⁶³

1) Pembinaan orientasi Pembinaan ini diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk dalam suatu bidang hidup dan kerja. Bagi orang yang sama sekali belum berpengalaman dalam bidangnya, pembinaan orientasi akan membantunya mendapatkan hal-hal pokok.

2) Pembinaan kecakapan Pembinaan ini bertujuan untuk membantu peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki/ mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

3) Pembinaan kepribadian Pembinaan ini menekankan pada pengembangan sikap dan kepribadian. Bagaimana untuk membantu orang mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran/ cita-cita hidup yang benar.

⁶²Jurnal Studi Al-Quran, P-ISSN: 0126-1648, E-ISSN: 2239-2614

⁶³Dede Rahmat Hidayat, *Bimbingan Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 23

4) Pembinaan lapangan Pembinaan ini bertujuan untuk menempatkan para peserta dalam situasi nyata agar mendapat pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung dalam bidang yang diolah dalam pembinaan.

Tujuan pembinaan secara umum adalah melatih atau mendidik individu maupun kelompok, dengan tindakan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan.⁶⁴

b. Pembinaan Secara Khusus

Pembinaan secara khusus adalah suatu usaha untuk membina kepribadian yang mandiri dan sempurna serta dapat bertanggung jawab, atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang tertuju kepada perbaikan akhlak masyarakat atau lebih cepat untuk membantu masyarakat agar mampu menjalankan tugas hidup yang sesuai dengan UUD dan sesuai dengan aturan Agama.⁶⁵

Aktivitas kegiatan pembinaan mental ada dua, bidang eksternal dan internal. Bidang internal adalah hubungan antar anggota Polres dalam membangun solidaritas dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sedangkan bidang eksternal adalah anggota Polres membangun hubungan dengan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi komtibmas yang

⁶⁴Dede Rahmat Hidayat, *Bimbingan Konseling*, hal. 25

⁶⁵Matanggui, Junaiyah., *Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat*. : (Tangerang:2004, PTPustakaMandiri), hal 23

kondusif secara profesional, modern dan terpercaya. Adapun rincian kegiatan pembinaan mental tersebut, antara lain yaitu:⁶⁶

No	Bidang	Program	Keterangan
1	Aspek Fisik	1. Apel bersama	Dilakukan setiap hari dengan durasi waktu selama 15 menit
		2. Olahraga	Dilakukan oleh semua anggota polisi pada hari jumat
		3. Baca yasin bersama	Dilakukan pada hari kamis yang dilaksanakan oleh semua anggota polisi
		4. Mendengarkan ceramah atau pengajian bersama	Dilakukan pada hari kamis yang dilaksanakan oleh semua anggota polisi
		5. PBB (Peraturan Baris Berbaris)	Dilakukan pada hari selasa dan dilaksanakan oleh semua polisi
2	Aspek Non Fisik	1. Kerja sama dengan pesantren Montasik (mendengarkan ceramah, belajar tajwid, praktek shalat)	Dilakukan selama 3 hari dengan beranggotakan 15 orang
		2. Sosialisasi bersama masyarakat	Mengunjungi masyarakat setempat untuk bersilaturahmi, kegiatan ini dilakukan pada sore hari.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Bapak AkbpHardeny r sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018.

Dari kegiatan pembinaan mental bidang internal, ada yang berbentuk rohani. Kegiatan rohani ini sifatnya berkala, misalnya dalam seminggu sekali mengadakan kegiatan berupa baca yasin bersama dan juga mendengarkan ceramah, untuk dua kegiatan ini bertepatan pada hari kamis setelah mengadakan apel bersama, semua personil yang beragama Islam diarahkan untuk berkumpul di Masjid, kegiatan pembinaan mental yang pertama dilakukan adalah dengan membaca yasin bersama kemudian dilanjutkan dengan ceramah maupun pengajian, untuk pemateri sudah dibuat jadwalnya masing-masing, seperti pada hari kamis penyampaian ceramah itu disampaikan oleh Tgk. Syukri dari Lhung Bata. Kegiatan pembinaan mental ini bukan hanya ceramah saja, tetapi juga ada kegiatan berupa pemberian motivasi dan tauhid tasauf contohnya seperti Fiqh, dan pada saat kegiatan berlangsung, pemateri memberikan waktu untuk tanya jawab. Kegiatan seperti ini sangat berdampak positif untuk yang melakukan kegiatan ini.⁶⁷

Pembinaan Mental secara umum dilakukan seperti kegiatan apel bersama setiap hari, untuk durasi waktunya selama 15 menit, pada saat apel berlangsung pimpinan memberikan arahan tentang kegiatan program, pelaksanaan, maupun masalah kedisiplinan. Khusus untuk hari senin dan selasa pembinaan mental berlaku untuk semua anggota POLDA aceh termasuk pejabat utama. Kemudian untuk hari rabu dikhususkan hanya untuk pejabat satker (satuan kerja) saja, pembinaan mental ini berupa tentang tata cara disiplin anggota, *informance*, penampilan, dan peningkatan pekerjaan. Untuk hari selasa juga ada kegiatan PBB,

⁶⁷Hasil wawancara dengan Nabani sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 3 Juli 2018.

kegiatan PBB ini juga termasuk pembinaan disiplin anggota, untuk hari rabu juga ada arahan dari pimpinan yaitu dari satker(satuan kerja) mereka masing-masing, kemudian di hari jumat ada kegiatan olahraga, dan ini juga termasuk kedalam pembinaan mental.⁶⁸

Pembinaan mantal bidang eksternal dalam peningkatan keagamaan bersifat penambahan ilmu melalui kegiatan pengajian, dan juga dalam keagamaan ,polda aceh membuat kerja sama dengan montasik berupa kegiatan i'tikaf, itu dilakukan dengan mengelompokkan satu kelompok ada 15 orang, maka 15 orang dari polda aceh akan diarahkan oleh pesantren di montasik itu selama 3hari, kemudian anggota tersebut akan membuat program selama 3 hari, dan di pantau langsung oleh pihak pesantren, contohnya program belajar tajwid, pembacaan hadis-hadis dan ayat alquran yang berisi motivasi untuk beramal, pelatihan shalat berjamaah, dan juga ada kegiatan doa sehari-hari .maka yang membimbing langsung itu adalah pihak pesantren. Kemudian juga ada kegiatan kunjungan kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengenal masyarakat, yang bertepatan pada sore hari dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini adalah Bapak Kapolda Aceh. Untuk kegiatan i'tiqaf sudah berjalan dari 2014 sampai sekarang, tetapi kalau untuk ceramah dan yasinan itu sudah dari dulu ada.⁶⁹

Ciri-ciri pembinaan personil yang khas kepolisian ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :

⁶⁸Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Abu Sopian sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 4 Juli 2018.

⁶⁹Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Abu Sopian sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 4 Juli 2018.

- a. Sistem pengangkatan/pemasukan anggota Polri pada dasarnya berlaku prinsip kompetitif dengan tujuan untuk mendapatkan calon terbaik sesuai persyaratan jabatan atau kepangkatan yang dibutuhkan.
- b. Sistem pendidikan profesional kepolisian dengan prinsip siap pakai (*ready for use*), dengan jangka waktu pendidikan yang disesuaikan, agar setelah keluar dari pendidikan sudah harus dapat terjun langsung melaksanakan tugas.
- c). Sistem penugasan, penempatan atau mutasi dilakukan dengan prinsip *Carrier Service with Merit System* dan kebijaksanaan dalam penyesuaian *Rang Promotie* dan *Fungsionale Promotie*, sehingga dituntut adanya penugasan yang berdasarkan *The rightman of the right place at the right time*.

Pelaksanaan bimbingan mental kerohanian bagi anggota POLDA Aceh yaitu dengan cara menanamkan serta memupuk nilai-nilai Keagamaan melalui jiwa. Bagi anggota POLDA Aceh yang masih kurang atau belum mempunyai jiwa keagamaan, maka upaya dalam memberikan pengaruh dan mengisi konsep-konsep keagamaan dalam jiwanya merupakan tujuan dari bimbingan. Begitu pula bagi para anggota yang memang sudah mempunyai jiwa keagamaan atau jiwanya telah terisi dengan ajaran-ajaran Agama, maka harus terus dirahkan untuk menanamkan rasa antusias dalam menerapkan ajaran Agama disegala sisi kehidupan mereka. Dalam pembinaan Mental Kerohanianpun, kita dituntut untuk bisa memberikan stimulus-stimulus yang variatif dan berkala, agar yang dibimbing pun bisa menerima dengan mudah dan bertahap.

Berdasarkan data yang didapatkan dari anggota POLDA Aceh tentang keterangan pelaku penyimpangan dapat dilihat bahwa sebagian besar alasan pelanggaran, baik indisipliner maupun pidana adalah faktor ekonomi. Anggota pelaku penyimpangan berusaha memenuhi kebutuhan akan ekonominya yang dirasa kurang dari tingkat kesejahteraan yang dianggap cukup dari apa yang didapatkan dari profesi mereka sebagai anggota polisi. Kekurangan dalam sumber daya untuk dapat menghasilkan pendapatan yang lebih dari sekedar gaji dan tunjangan sebagai anggota polisi membuat pelaku pelanggaran melakukan tindakan yang melanggar aturan kedinasan maupun hukum, baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan sesama anggota maupun pihak sipil di luar anggota.⁷⁰

Hal kedua yang dijadikan alasan adalah rasa solidaritas terhadap satuan maupun rasa kedekatan sebagai teman, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang maupun kekuatan sebagai anggota, untuk bertindak di luar aturan kedinasan maupun jalur hukum. Alasan lain adalah rasa kebanggaan yang berlebihan sebagai anggota, kurangnya kontrol dari dalam berperilaku dan interaksi sosial pasca isolasi pendidikan, belum matangnya mental dan tahapan usia kedewasaan berfikir, dan lemahnya pengendalian konflik.⁷¹

Sementara itu, untuk membangun atau mengembangkan kesadaran dalam diri anggota memang membutuhkan kerja keras yang sangat ekstra dari pihak penyelenggara bimbingannya, karena semua kegiatan yang ada memang dianggap

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bapak Akp. Irwan sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 29 juli 2018

⁷¹Hasil wawancara dengan Bapak Akp. Irwan sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 29 juli 2018

belum terlalu penting ntuk diri mereka, sehingga mereka lebih memilih melaksanakan atau menjalankan pekerjaan mereka sebagai anggota Polisi dibandingkan sedikit meluangkan waktu untuk melaksanakan bimbingan mental kerohanian untuk kepentingan diri mereka sendiri.

D. Tri Brata

Tri Brata menjadi pedoman hidup polri melalui sebuah penelitian yang panjang selama satu dasa warsa setelah republik ini diproklamirkan.

Tabel. Tribрата dan Catur Prasetya

TRI BRATA	CATUR PRASETYA
Kami Polisi Indonesia	Sebagai insan Bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa dan negara untuk:
1. berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.	1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. 2. Menjaga keselamatan jiwa, raga, harta, benda dan hak azazi manusia. 3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum. 4. Memelihara perasaan tentram dan

	damai.
--	--------

Adapun landasan pembenahan Polri antara lain:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Spirituil : Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Tribrata, Catur Prasetya, dan Catur Dharma Eka Karma.
3. Landasan Konstitusionil :
 - a. UUD 1945
 - b. Tap MPRS RI No XX/MPRS/66, tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan Tata urutan peraturan perundangan RI.
 - c. TAP MPRI RI No. II/MPR/1978 tentang P4 (Eka Prasetya Panca Karsa)
 - d. TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN
 - e. TAP MPR RI No. VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka penuksesan dan pengamanan Pembangunan Nasional.

4. Landasan Opreasional :

- a. UU No. 13/1961 tentang ketentuan pokok Polri.
- b. UU No. 9 /1978 tentang Narkotika
- c. Reglement Indonesia yang diperbaharui
- d. Keputusan Perdana Menteri RI No. 245/PM/1945 tentang Penunjukan Polri sebagai National Central Bureau untuk mewakili pemerintah RI dalam hubungan dengan International Police Comission.
- e. Keppres RI No. 372/1962 tentang Koordinasi Kepolisian Khusus
- f.Keppres RI No. 52/1969 tentang kedudukan organik dan tanggung jawab Kepolisian Negara sebagi unsur ABRI dalam Dephankam.
- h. KeppresRINo. 80/1969 tentang ABRI sebagai bagian organik Dephankam beserta tugas dan tanggung jawabnya.
- i. KeppresRINo. 7/1974 tentang penyempurnaan Keppres RI No. 79/1969.
- j. Peraturan perundangan lain sepanjang menyangkut Polri.⁷²

⁷²Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep/02/1/1980 tanggal 31 Januari 1980Tentang Pola Dasar Pembenahan Polri.

E. Peluang dan Hambatan dari Pembinaan Mental

Bimbingan mental kerohanian memang benar-benar mempunyai andil yang besar dalam perubahan sikap dan kepribadian para anggotanya. Dari bimbingan tersebut dapat dilihat bagaimana sikap dan perilaku anggota apakah sudah sesuai dengan tuntunan Agama atau memang memenuhinya. Anggota yang sering melaksanakan bimbingan atau hadir dalam pelaksanaan bimbingan biasanya akan terlihat lebih banyak perubahannya dan akan merasakan perubahan yang signifikan di dalam dirinya. Apabila kejujuran belum dianggap penting bagi anggota maka harus dilakukan berbagai macam cara agar kejujuran anggota dapat meningkat.

Cara meningkatkan kepribadian anggota adalah dengan cara memberikan pelajaran-pelajaran Agama yang berhubungan dengan semangat bekerja dan kedisiplinan, memberikan sanksi berat maupun ringan bagi anggota yang melakukan pelanggaran dalam kepribadian maupun kedisiplinan. Anggota diberikan bimbingan mental agar menyadari betapa pentingnya kesadaran serta peningkatan kepribadian bagi anggota polisi. Bimbingan mentalpun sangat memberikan kontribusi yang sangat tinggi dalam meningkatkan kepribadian bagi anggota polisi.⁷³

Untuk itu, agar bimbingan mental Kerohanian dapat memberikan efek yang besardalam perubahan peningkatan kepribadian anggota, maka harus lebih disosialisasikan lagi kepada para anggota bahwa kegiatan bimbingan

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Bripda Nabani sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018.

mental mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan anggota agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik.

Pelaksanaan tugas menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah hukum Polda NAD secara berjenjang dapat diserahkan atau dilaksanakan oleh kesatuan operasional tingkat dasar, baik oleh kesatuan kewilayahan tingkat Kepolisian Resort (Polres/ta) maupun tingkat Kepolisian Sektor (Polsek). Sedangkan Pemda NAD secara berjenjang juga dapat mendelegasikan tugas-tugas mewujudkan Kamtibmas berdasarkan asas tugas pembantuan ataupun dilaksanakan secara mandiri oleh Pemda Kabupaten/Kota, karena salah satu tugas Pemda adalah menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tenteram, dan tertib dalam masyarakat. Pemda dapat saja membentuk dinas-dinas daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi.⁷⁴

1. Bidang Internal

Pendukung dalam pelaksanaan bimbingan mental kerohanian ini adalah selain dari sarana dan prasana, juga bisa dilihat serta dimulai dari diri sendiri, karena pendukung yang paling utama memang ada pada diri sendiri. Sementara itu tidaklah mudah menanamkan dukungan atau tekad pada diri sendiri bahwa pentingnya pembinaan mental kerohanian untuk dirinya, pekerjaannya serta keluarganya agar dapat selalu tercapai ketenangan jiwa serta keharmonisan dalam hidupnya.⁷⁵

⁷⁴Hasil wawancara dengan Bapak Bripda Nabani sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Azhar sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018

Bimbingan mental yang dilakukan sangat berdampak positif terhadap anggota POLDA Aceh, mempererat tali silaturahmi dengan sesama anggota, juga mematuhi azas hukum, UUD, serta taat kepada syariat islam. Peluang dari pembinaan mental itu bisa berupa peningkatan kualitas, juga terlatih dalam keagamaan dan mampu diaplikasikan tentang apa yang sudah didengarkan dalam isi ceramah tersebut dan juga peluang yang paling besar adalah dapat menjadi contoh bagi polisi lainnya.⁷⁶

2. Bidang Eksternal

Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya tugas polisi adalah sebagai pengayomi masyarakat, dengan adanya pembinaan yang seperti ini para polisi lebih banyak bersosialisasi langsung dengan masyarakat dan bisa mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, juga ketika polisi mampu berbicara keagamaan di depan masyarakat, maka masyarakatpun lebih termotivasi untuk mendengarkannya. Hambatan yang dikhawatirkan akan terjadi sebenarnya adalah, goyahnya komitmen dari pemimpin dalam menerapkan kegiatan ini dalam jangka waktu panjang, dan juga dikhawatirkan akan ada salah satu personil bahkan setengah dari anggota POLDA Aceh kurang mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh atasan.⁷⁷

Faktor penghambat dari proses pelaksanaan bimbingan mental kerohanian ini salah satunya adalah terbenturnya tugas mendadak atau tugas yang tidak dapat

⁷⁶Hasil wawancara dengan Bapak Azhar sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018

⁷⁷Hasil wawancara dengan Ibu Meta Novita sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018.

ditinggalkan pada saat sholat zhuhur, sehingga terkadang banyak anggota yang datang di awal waktu pada saat sholat zhuhur, termasuk saya, terkadang jadwal saya mengisi kultum jadi terhambat karena satu dan lain hal.

Dari beberapa tantangan dan hambatan yang dialami polisi selama ini, tentunya akan berimbas bagi proses bimbingan mental Kerohanian yang dilakukan di dalam internal polisi. Walaupun sebenarnya tujuan dari bimbingan tersebut adalah untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan pelatihan kepada anggota polisi secara intensif dan efektif dengan menyediakan jadwal kegiatan bimbingan yang telah disusun dan ditetapkan bersama, namun tetap saja banyak dari anggota yang sedikit datang dalam kegiatan tersebut. Alasannya adalah karena minimnya hari dan waktu yang telah disediakan, sehingga banyak anggota yang tidak sepenuhnya mendapatkan bimbingan Kerohanian secara mendalam.

Tentunya, pasti masih banyak lagi kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan dalam hal pelaksanaan bimbingan mental kerohanian khususnya dalam hal peraturan dari instansi, pendukung operasionalnya dan juga masih terbatasnya jumlah anggota yang memiliki kemampuan pemahaman Agama seperti mengarahkan anggota yang lainnya untuk ikut kegiatan bimbingan yang diberikan. Sehingga kegiatan bimbingan pun belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena masih terlalu banyaknya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pelaksanaan dari bimbingan mental. Hambatan maupun tantangan memang tidak pernah bisa dihilangkan dari pelaksanaan kegiatan apapun, selama tidak adanya kerjasama yang baik antara pihak instansi dengan peraturan yang dibuatnya. Namun pastinya selalu ada upaya-upaya yang

dilakukan untuk sedikit mengurangi hambatan yang terjadi di dalam proses bimbingan mental kerohaniannya.⁷⁸

⁷⁸Hasil wawancara dengan Ibu Meta Novita sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan pembahasan terakhir dalam penulisan skripsi, yang didalamnya menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan terdahulu serta mengajukan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan masalah ini. Adapun kesimpulan dan sarannya adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pembinaan Mental Polisi POLDA Aceh dari aspek fisik maupun non fisik sudah berjalan dengan efektif dan efisien, tiap hari kegiatan bimbingan mental tersebut dilakukan, contoh kegiatan tersebut seperti baca yasin bersama dan mendengarkan ceramah bersama, PBB, zikir bersama dan lain sebagainya.
2. Hasil yang dirasakan setelah melakukan bimbingan mental tersebut sangat berdampak positif terhadap anggota POLDA Aceh, juga mematuhi azas hukum, UUD, serta taat kepada syariat islam.
3. Peluang dan Hambatan dari pembinaan mental :
 - a. Peluang dari pembinaan mental itu bisa berupa peningkatan kualitas, juga terlatih dalam keagamaan dan mampu diaplikasikan tentang apa yang sudah didengarkan dalam isi ceramah tersebut dan juga peluang yang paling besar adalah dapat menjadi contoh di kepolisian lainnya.
 - b. Hambatan yang dikhawatirkan akan terjadi sebenarnya adalah, goyahnya komitmen dari pemimpin dalam menerapkan kegiatan ini

dalam jangka waktu panjang, dan juga dikhawatirkan akan ada salah satu personil bahkan setengah dari anggota POLDA Aceh kurang mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh atasan

B. Saran

Diharapkan kepada pimpinan POLDA Aceh bisa menerapkan bimbingan mental jauh lebih baik kedepannya, agar program bimbingan ini dapat menjadi contoh untuk POLDA lainnya dan anggota polisi perlu adanya tambahan bimbingan untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafik, 2006.
- Allan Mensies, *Sejarah Agama*, Yogyakarta: Forum, 2014
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: VII Press, 2001.
- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, Bandung: Pustaka setia, 2008
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998
- Chaer dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Hendrat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- James Ablack & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Cet 4, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Kaent Jaranigrat, *Metode Peneitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, Kumpulan hanjar siswa: penjagaan pengawalan Patroli.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid II . Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Keamanan Dalam Negeri dan Kepolisian Dalam Khilafah, Hizbut-tahrir.or.id. Di Akses pada tanggal 20 Maret 2016
- Mabes Abri Pusat Pembinaan Mental, *Diklat Orientasi Agama Islam*, Jakarta: Suspa Bintel Abri, 1998.
- Mabes ABRI, *Himpunan Istilah Pembinaan Mental ABRI*, Jakarta: Pusat Pembinaan Mental ABRI, 1990.
- Markas Besar ABRI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Mental ABRI*, Jakarta: Dirwatpersad, 1997.
- Mabes TNI, *Naskah Departemen tentang Pola Dasar Pembinaan Mental TNI untuk Taruna Akademi TNI Tk. I Integratif Pola 12 Bulan Tahap II.*, Jakarta: Mabes TNI Akademi, 2008.
- Muwarman, *Ideologi Keindonesiaan*, Bandung: Benang Merah, 2000.

- M. Gaussyah, *Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah*. KANUN No. 51 Edisi Agustus 2010.
- Mabes TNI, *Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk Tentang Pembinaan Mental* (Jakarta: Dinas Pembinaan Mental, 2003), h. 7
- Miftah Toha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: CV. Rajawali, 2010.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis LaluLintas*, Semarang, Kompetensi Utama, 2009
- Mochtar Kusumatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Muhaimin, *Problematika Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, (Perkembangan Indonesia)*, Jakarta: PTIK, 1972.
- Nasution. s, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsinto, 2003.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Empat Pilar Kehidupan Kebangsaanbernegara*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012.
- Rif'at Sauqi Nawawi, *Kepribadian Qurani*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalm Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Dalam Dimensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional)*, Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

- Sumaryati Hatono, *Nasional dalam Pembinaan Hukum Globalisasi Masyarakat Dunia*, Bandung: 1991.
- S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013.
- Yahya Jaya, *Bimbingan Dan Konseling Agama Islam*. Ikapi:Angkasa Raya, 2004
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Wjs Poerdamita, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Pin Tujuh Belas,1996.
- Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2007..
- Zakiah Darajat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: PT. Gunung Mulia, 1998.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muchlis, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafik, 2006.
- Allan Mensies, *Sejarah Agama*, Yogyakarta: Forum, 2014
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986
- Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: VII Press, 2001.
- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, Bandung: Pustaka setia, 2008
- Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998
- Chaer dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Hendrat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- James Ablack & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Cet 4, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Kaent Jaranigrat, *Metode Peneitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, Kumpulan hanjar siswa: penjagaan pengawalan Patroli.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid II . Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Keamanan Dalam Negeri dan Kepolisian Dalam Khilafah, Hizbut-tahrir.or.id. Di Akses pada tanggal 20 Maret 2016
- Mabes Abri Pusat Pembinaan Mental, *Diklat Orientasi Agama Islam*, Jakarta: Suspa Bintel Abri, 1998.
- Mabes ABRI, *Himpunan Istilah Pembinaan Mental ABRI*, Jakarta: Pusat Pembinaan Mental ABRI, 1990.
- Markas Besar ABRI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Mental ABRI*, Jakarta: Dirwatpersad, 1997.
- Mabes TNI, *Naskah Departemen tentang Pola Dasar Pembinaan Mental TNI untuk Taruna Akademi TNI Tk. I Integratif Pola 12 Bulan Tahap II*,. Jakarta: Mabes TNI Akademi, 2008.
- Muwarman, *Ideologi Keindonesiaan*, Bandung: Benang Merah, 2000.

- M. Gaussyah, *Peranan dan Fungsi Polda NAD Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Daerah*. KANUN No. 51 Edisi Agustus 2010.
- Mabes TNI, *Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk Tentang Pembinaan Mental* (Jakarta: Dinas Pembinaan Mental, 2003), h. 7
- Miftah Toha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: CV. Rajawali, 2010.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis LaluLintas*, Semarang, Kompetensi Utama, 2009
- Mochtar Kusumatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Muhaimin, *Problematika Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Kalam Mulia, 1989.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, (Perkembangan Indonesia)*, Jakarta: PTIK, 1972.
- Nasution. s, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsinto, 2003.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Empat Pilar Kehidupan Kebangsaanbernegara*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012.
- Rif'at Sauqi Nawawi, *Kepribadian Qurani*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalm Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Dalam Dimensi Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional)*, Jakarta: Gema Insani Press. 1996.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

- Sumaryati Hatono, *Nasional dalam Pembinaan Hukum Globalisasi Masyarakat Dunia*, Bandung: 1991.
- S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013.
- Yahya Jaya, *Bimbingan Dan Konseling Agama Islam*. Ikapi:Angkasa Raya, 2004
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Wjs Poerdamita, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Pin Tujuh Belas,1996.
- Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2007..
- Zakiah Darajat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: PT. Gunung Mulia, 1998.

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



Hasil wawancara dengan Bapak Akbp Hardeny sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018.



Hasil wawancara dengan Bapak Nabani sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 3 Juli 2018.



Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Abu Sopian sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 4 Juli 2018.



Hasil wawancara dengan Bapak Akp. Irwan sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 29 juli 2018..



Wawancara dengan Bapak Azhar sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018.



Hasil wawancara dengan Ibu Meta Novita sebagai anggota POLDA Aceh, pada tanggal 5 Juli 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Pipit Sajida
Tempat Tanggal Lahir : Sawang Bak U, 06 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Nikah
Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/140403121
Alamat : Perumnas Jeulingke
Nama Orang Tua/Wali :
 Ayah : Salman
 Pekerjaan : PNS
 Ibu : Hasnidar
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Ds. Pante Raja, Kec. Manggeng, Kab.ABDYA
Riwayat Pendidikan :
 SD : SDN Pante Raja, lulus tahun 2008
 SMP : MTSN Manggeng, lulus tahun 2011
 SMA : SMAN Manggeng, lulus tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 12 Maret 2018

Penulis